



P U T U S A N

Nomor 1293 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NINA binti GUNAWAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/23 April 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gusti Gang Kantong Nomor 35
RT 09/15, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 April 2018 dan ditahan

dalam:

a) Tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

b) Tahanan Kota:

5. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid/2019



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana, ATAU
Dakwaan Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, ATAU
Dakwaan Ketiga : Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, ATAU
Dakwaan Keempat : Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, ATAU
Dakwaan Kelima : Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nina terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Diterima dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Panitera muda Hukum Tarmuzi, SH. MH. Foto copy surat-surat /dokumen-dokumen yang telah dilegalisir Pos Giro berupa:

- 1 (satu) bendel Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2015 atas nama pemohon Nina.
- 1 (satu) bendel dokumen berkas permohonan pengesahan perkawinan atas nama pemohon Nina yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bendel Surat T&T Law Firm tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Pengesahan Perkawinan atas nama pemohon Nina yang dibuat oleh Swandy, SH dan Maman Sukmana, SH;
 - Surat Pernikahan Kudus di Kana yang di Galilia antara Lukman Tjoe dengan Terdakwa Nina (P-1);
 - Surat Pelaporan Kematian Nomor 3172127031500006. (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor 3172011108111024 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Nina sebagai Kepala Keluarga (P-3);
- Visa atas nama Nina (P-4);
- Visa atas nama Mr. Lukman Tjoe (P-5);
- Foto-foto pernikahan antara Nina Tan Wo dengan Lukman Tjoe (P-6);

dikembalikan kepada saudara Tarmuzi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Disita dari saksi Khaihun Lurin, Foto copy surat-surat/dokumen-dokumen yang telah dilegalisir Pos Giro berupa:

- Penetapan Nomor: 140/Pdt/P/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 15 April 2015.
- Akta Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal Dunia Nomor 08/Ket. Perkw/PA/PN/2015 tanggal 7 Mei 2015;
- Penetapan Nomor 159/Pdt/P/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 22 April 2015;
- Akta Keterangan hak Waris Nomor 02/Ket.WarisA/II/2015 tanggal 06 Juni 2015;
- Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2015;
- Souvenir/kenangan pembaruan janji nikah atas nama Lukman Tjoe dan Terdakwa Nina;
- Surat Permohonan Pengesahan Perkawinan dari T&T Law Firm tanggal 25 Mei 2015;
- Surat Oto Multiartha Nomor 23/UTIGATION/OTOA/II/2015 tanggal 21 Juli 2015;
- Kartu Keluarga Nomor 3172011108111624 nama kepala keluarga Nina;
- Surat Keterangan Nomor 017/6.5.1A/II/2015 tanggal 25 Juli 2015 dari Keuskupan Agung Jakarta;
- Surat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PGI Wilayah DKI Jakarta) Nomor 122/PGIWJ-VI/X/15 tanggal 2 Oktober 2015;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kematian Nomor 434/KM/JU/2015 atas nama Lukman;
- Kartu Keluarga Nomor 061779 nama Kepala keluarga Lukman alamat Kp Krendang Rt.03/013 Kel. Duri, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Kartu Keluarga Nomor 041326 A nama Kepala keluarga Lukman alamat Jl. Persima Raya Rt.08/03 Tambora, Kalibaru, Jakarta Barat;
- Kartu Keluarga Nomor 3172011406121008 nama Kepala keluarga Lukman alamat Kp. Gusti Gg.Kantong No. 35 Rt.09/015 Pejagalan, Jakarta Utara;
- Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 36/JB/1980 atas nama Chen Khai Hun;
- Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 1212/JB/1981 atas nama Merytjen;
- Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 3494/JB/1985 atas nama Anthoni Tanjaya;
- Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 2067/JB/1985 atas nama Tedy Tanjaya;
- Dokumen-dokumen pembelian Rumah kost di kampung Gusti Gg. Kantong No.36 Rt.09/015, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdiri:
 - Waarmerekt Nomor 1132/W/Not/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Waarmerekt Nomor 1133/W/Not/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Waarmerekt Nomor 1134/W/Not/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Akta Jual Beli Nomor 03 tanggal 02 Desember 2011;
 - Akta Jual Beli dan Pengoperan hak bangunan rumah diatas tanah garapan Tanggal 19 Maret 2013;
- Putusan Nomor 360/Pdt.G/Bth/2016/PN Jkt.Utr tanggal 7 Januari 2016;
- Putusan Nomor 325/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2016;
- Putusan Nomor 148/Pdt.G/Bth/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 05 September 2016;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Undangan Perkawinan Lukman dan Mutiawa Lurin tanggal 10 Juni 1979;
- Foto-Foto Keluarga ketika perkawinan Lukman almarhum dengan Mutiawa Lurin;
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran perawatan Lukman alm. Dari RS.Gading Pluit;
- Asli 5 (lima) lembar souvenir/kenangan Pembaruan janji pernikahan yang dikeluarkan pihak Gereja Kana;

dikembalikan kepada saksi Khaihun Lurin;

Disita dari saksi Lenny Effendy:

- 1 (satu Lembar) souvenir/Sertifikat pengukuhan Pembaruan Janji Pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak Gereja Kana;

dikembalikan kepada saksi Lenny Effendy;

Disita dari saksi Pendeta Dirk Roy Retraubun:

- 1 (satu Lembar) souvenir/Sertifikat pengukuhan Pembaruan Janji Pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak Gereja Kana;

- Foto bersama rombongan, Foto rombongan tour 11 Days EGYPT Jerusalem Dubai 06-16 Oktober 2013 bersama PDT Roy Retraubun.dikembalikan kepada saksi Pendeta Dirk Roy Retraubun;

Disita dari Saksi Fransisca Dewi Suhendra, Foto copy surat-surat/ dokumen-dokumen yang telah dilegalisir Pos Giro berupa:

- 1 (satu) lembar Lis Nama rombongan tours 11 DAYS EGYPT JERUSALEM DUBAY 06-16 Oktober 2013 bersama PDT Roy Retraubun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Clarisa Komisaris PT. Internasional Christmasindo Journey tanggal 01 November 2017;
- 3 (tiga) lembar Best Program Pilgrims (Agenda) 11 Hari Mesir - Jerusalem + Dubai;

dikembalikan kepada Saksi Fransisca Dewi Suhendra;

Disita dari Terdakwa Nina, Foto copy surat-surat/dokumen-dokumen yang telah dilegalisir Pos Giro berupa:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernikahan kusus di Kana yang di Galilea antara Lukman Tjoe dengan Nina;
 - Surat T & T Law Firm tertanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Pengesahan Perkawinan atas nama pemohon Nina;
 - Penetapan Nomor 213/PdtP/2015/PN. Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2015;
 - Akta Pelaporan Perkawinan bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal Dunia Nomor 012/ Ket. Perkw./PN/2015 tanggal 10 Juli 2015;
 - Putusan Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr;
 - Surat keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3172127031500006 s atas nama Lukman;
 - Kartu keluarga Nomor 3172011108111024 tanggal 23 Agustus 2011 a.n kepala keluarga Nina;
 - Visa atas nama Nina Tan Wo Lukman Tjoe tertanggal 23 September 2013;
 - Visa atas nama Lukman Tjoe tertanggal 23 September 2013;
 - Foto pernikahan antara Nina Tan Wo dengan Lukman Tjoe;
 - Sertifikat Baptis (berbahasa Inggris) tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pendeta Roy Retraubun atas nama Nina dan Lukman;
 - SMS dari Merytjen Lurin kepada Lukman;
 - Surat Kesepakatan bersama tgl. 8 Februari 2018 yang ditandatangani Khai Hun Lurin, Nina dan Sarinah disaksikan kuasa hukum;
 - Kuitansi tanggal 2 Februari 2013 senilai Rp60.000.000,00;
 - Slip Setoran cicilan mobil bulan April 2015 sebesar Rp5.893.400,00;
 - Slip Setoran Pelunasan Mobil Nisan Juke tertanggal 11 Mei 2015 senilai Rp111.686.100,00;
- dikembalikan kepada Terdakwa Nina;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1055/Pid.B/2018/ PN Jkt.Utr. tanggal 16 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nina binti Gunawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga, atau Keempat, atau Kelima;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti bundel poin 1 sampai dengan bundel poin 3, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Maret 2019;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta Pid/2019/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 1055/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang



relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu setelah Terdakwa resmi bercerai dengan Edy Jefiro sebagai suaminya pada tahun 2011, selanjutnya ternyata Terdakwa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan Lukman Tjoe dan tinggal serumah di rumah kost milik Lukman Tjoe sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa dalam hidup bersama tanpa nikah tersebut dan meskipun Terdakwa mendalilkan telah melaksanakan Nikah Tamasya dengan Lukman Tjoe pada tanggal 27 Mei 2013 di China, namun Terdakwa dimuka persidangan tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Lukman Tjoe dalam rangka mengikuti Tours Ziarah Rohani Jerussalem-Dubai, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan Lukman Tjoe secara agama sesuai Sertifikat Pengukuhan Perkawinan Gereja Kana Tiberias Israel tanggal 12 Oktober 2013 pada saat berkunjung ziarah ke Gereja Kana Galilia Tiberias Israel dan kunjungan tersebut didampingi Pendeta Dirk Roy Petraubun selaku Pembimbing Rohani Tours;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui kuasa hukumnya menggunakan Sertifikat Pengukuhan Perkawinan Gereja Kana Tiberias Israel tersebut sebagai salah satu bukti surat dalam Permohonan Pengesahan Perkawinannya dengan Lukman Tjoe ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Mei 2015, dengan maksud supaya perkawinannya dengan Lukman Tjoe dinyatakan sah secara hukum di Indonesia;
- Bahwa permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Jkt Utr tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya penetapan tersebut digunakan Terdakwa untuk mencatatkan perkawinannya dengan Lukman Tjoe di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



serta membuat Surat Pernyataan Ahli Waris dari Lukman Tjoe tanggal 29 April 2015 di Kantor Kelurahan Pejagalan dan diwarmeking Nomor 2441/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dihadapan Notaris Yan Armin, SH., sehingga Terdakwa seolah-olah sebagai isteri sah almarhum Lukman Tjoe berhasil menguasai harta peninggalan almarhum berupa rumah kost di Kampung Gusti Gang Kantong Nomor 36 RT 09 RW 015 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa namun demikian berdasarkan fakta hukum yang relevan berikutnya, ternyata Sertifikat Pengukuhan Perkawinan Gereja Kana Tiberias Israel tersebut hanyalah merupakan souvenir, kenang-kenangan atau oleh-oleh dari Gereja Kana Tiberias yang diberikan secara gratis kepada seluruh rombongan peserta Tours melalui penyelenggara Christmas Tours Green Lake City Cipondoh Tangerang, bukan hanya diberikan kepada Terdakwa dan Lukman Tjoe saja. Sama sekali tidak ada acara memperbaharui janji pernikahan, tidak ada pasangan peserta rombongan tours yang mengucapkan janji nikah dalam Gereja baik secara agama Kristen maupun secara agama Katolik, kecuali yang ada hanya acara do'a bersama seluruh rombongan peserta tours;
- Bahwa selain itu sertifikat tersebut diberikan kepada peserta tours dalam keadaan kolom kosong, kecuali hanya telah ditanda tangani oleh Pendeta Dirk Roy Petraubun selaku pembimbing rohani tours. Kemudian setibanya di Indonesia kolom kosong tersebut diisi sendiri oleh Lukman Tjoe seolah-olah Terdakwa telah melangsungkan perkawinannya dengan Lukman Tjoe di Gereja Kana Galilia Tiberias Israel;
- Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Keuskupan Agung Jakarta Nomor 017/6.5.1/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 dan Surat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah DKI Jakarta (PGI Wilayah DKI Jakarta) Nomor 122/PGI/WJ-VI/15 tanggal 02 Oktober 2015, menyatakan souvenir berupa Sertifikat Pengukuhan Perkawinan Gereja Kana Tiberias Israel tanggal 12 Oktober 2013 tersebut, bukanlah merupakan bukti



pernikahan secara agama dan tidak dapat diajukan sebagai dasar pengesahan suatu perkawinan di Indonesia;

- Bahwa sedangkan dilain pihak ternyata sebelumnya Lukman Tjoe telah menikah secara adat yang tidak tercatat dengan Mutiawa Lurin pada tanggal 10 Juni 1979. Namun setelah Lukman Tjoe meninggal dunia barulah Mutiawa Lurin mencatatkan perkawinannya dengan Lukman Tjoe berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 140/Pdt/P/2015/PN.Utr;
- Bahwa selama perkawinan secara adat tersebut Lukman Tjoe-Mutiawa Lurin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Khai Hun Lurin, Marytjen Lurin, Anthoni Tanijaya dan Tedy Tanjaya sesuai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 159/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Utr. Oleh karena itu Mutiawa Lurin, Khai Hun Lurin, Marytjen Lurin, Anthoni Tanijaya dan Tedy Tanjaya adalah ahli waris sah dari almarhum Lukman Tjoe sesuai Akta Keterangan Hak Waris Nomor 2/Ket.Waris/VI/2015 tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Johnsons Antony Tantio, S.H., M.Kn;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan alternatif ketiga. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1055/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 16 Mei 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1055/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 16 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NINA binti GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja memakai atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum



masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir Terpidana telah melakukan tindak pidana lainnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2015 atas nama pemohon Nina;
- 2) 1 (satu) bendel dokumen berkas permohonan pengesahan perkawinan atas nama pemohon Nina yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bendel Surat T&T Law Firm tanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Pengesahan Perkawinan atas nama pemohon Nina yang dibuat oleh Swandy, SH dan Maman Sukmana, SH;
 - Surat Pernikahan Kudus di Kana yang di Galilia antara Lukman Tjoe dengan Terdakwa Nina (P-1);
 - Surat Pelaporan Kematian Nomor 3172127031500006. (P-2);
 - Kartu Keluarga Nomor 3172011108111024 tanggal 23 Agustus 2011 atas nama Nina sebagai Kepala Keluarga (P-3);
 - Visa atas nama Nina (P-4);
 - Visa atas nama Mr. Lukman Tjoe (P-5);
 - Foto-foto pernikahan antara Nina Tan Wo dengan Lukman Tjoe (P-6);dikembalikan kepada saudara Tarmuzi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- 3) Foto copy surat-surat/dokumen-dokumen yang telah dilegalisir Pos Giro berupa:
 1. Penetapan Nomor 140/Pdt/P/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 15 April 2015;
 2. Akta Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal Dunia Nomor 08/Ket.Perkw/PA/PN/2015 tanggal 7 Mei 2015;



3. Penetapan Nomor 159/Pdt/P/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 22 April 2015;
4. Akta Keterangan hak Waris Nomor 2/Ket.WarisA/I/2015 tanggal 06 Juni 2015;
5. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2015;
6. Souvenir/kenangan pembaruan janji nikah atas nama Lukman Tjoe dan Terdakwa Nina;
7. Surat Permohonan Pengesahan Perkawinan dari T&T Law Firm tanggal 25 Mei 2015;
8. Surat Oto Multiartha Nomor 23/UTIGATION/OTOA/II/2015 tanggal 21 Juli 2015;
9. Kartu Keluarga Nomor 3172011108111624 nama kepala keluarga Nina;
10. Surat Keterangan Nomor 017/6.5.1A/II/2015 tanggal 25 Juli 2015 dari Keuskupan Agung Jakarta;
11. Surat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PGI Wilayah DKI Jakarta) Nomor 122/PGIWJ-VI/X/15 tanggal 2 Oktober 2015;
12. Kutipan Akta Kematian Nomor 434/KM/JU/2015 atas nama Lukman;
13. Kartu Keluarga Nomor 061779 nama Kepala keluarga Lukman alamat Kp Krendang Rt.03/013 Kel. Duri, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
14. Kartu Keluarga Nomor 041326 A nama Kepala keluarga Lukman alamat Jl. Persima Raya Rt.08/03 Tambora, Kalibaru, Jakarta Barat;
15. Kartu Keluarga Nomor 3172011406121008 nama Kepala keluarga Lukman alamat Kp. Gusti Gg.Kantong No. 35 Rt.09/015 Pejagalan, Jakarta Utara;



16. Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 36/JB/1980 atas nama Chen Khai Hun;
17. Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 1212/JB/1981 atas nama Merytjen;
18. Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 3494/JB/1985 atas nama Anthoni Tanjaya;
19. Surat Laporan Kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 2067/JB/1985 atas nama Tedy Tanjaya;
20. Dokumen-dokumen pembelian Rumah kost di kampung Gusti Gg. Kantong No.36 Rt.09/015, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdiri:
 - Waarmerekt Nomor 1132/W/Not/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Waarmerekt Nomor 1133/W/Not/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Waarmerekt Nomor 1134/W/Not/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009;
 - Akta Jual Beli Nomor 03 tanggal 02 Desember 2011;
 - Akta Jual Beli dan Pengoperan hak bangunan rumah diatas tanah garapan Tanggal 19 Maret 2013;
21. Putusan Nomor 360/Pdt.G/Bth/2016/PN Jkt.Utr tanggal 7 Januari 2016;
22. Putusan Nomor 325/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2016;
23. Putusan Nomor 148/Pdt.G/Bth/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 05 September 2016;
24. Surat Undangan Perkawinan Lukman dan Mutiawa Lurin tanggal 10 Juni 1979;
25. Foto-Foto Keluarga ketika perkawinan Lukman almarhum dengan Mutiawa Lurin;



26. 1 (satu) bendel bukti pembayaran perawatan Lukman alm. Dari RS.Gading Pluit;

27. Asli 5 (lima) lembar souvenir/kenangan Pembaruan janji pernikahan yang dikeluarkan pihak Gereja Kana; dikembalikan kepada saksi Khaihun Lurin;

28. 1 (satu Lembar) souvenir/Sertifikat pengukuhan Pembaruan Janji Pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak Gereja Kana; dikembalikan kepada saksi Lenny Effendy;

29. 1 (satu Lembar) souvenir/Sertifikat pengukuhan Pembaruan Janji Pernikahan yang dikeluarkan oleh pihak Gereja Kana;

30. Foto bersama rombongan, Foto rombongan tour 11 Days EGYPT Jerusalem Dubai 06-16 Oktober 2013 bersama PDT Roy Retraubun;

dikembalikan kepada saksi Pendeta Dirk Roy Retraubun;

31. Foto copy surat-surat/ dokumen-dokumen yang telah dilegalisir Pos Giro berupa:

- 1 (satu) lembar Lis Nama rombongan tours 11 DAYS EGYPT JERUSALEM DUBAY 06-16 Oktober 2013 bersama PDT Roy Retraubun;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Clarisa Komisaris PT. Internasional Christmasindo Journey tanggal 01 November 2017;
- 3 (tiga) lembar Best Program Pilgrims (Agenda) 11 Hari Mesir - Jerusalem + Dubai;

dikembalikan kepada Saksi Fransisca Dewi Suhendra;

32. Foto copy surat-surat /dokumen-dokumen yang telah dilegalisir Pos Giro berupa:

- Surat Pernikahan kudas di Kana yang di Galilea antara Lukman Tjoe dengan Inna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat T & T Law Firm tertanggal 25 Mei 2015 perihal Permohonan Pengesahan Perkawinan atas nama pemohon Nina;
 - Penetapan Nomor 213/PdtP/2015/PN. Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2015;
 - Akta Pelaporan Perkawinan bagi Pasangan Suami Istri yang salah satunya telah meninggal Dunia Nomor 012/ Ket. Perkw./PN/2015 tanggal 10 Juli 2015;
 - Putusan Nomor 148/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr;
 - Surat keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3172127031500006 s atas nama Lukman;
 - Kartu keluarga Nomor 3172011108111024 tanggal 23 Agustus 2011 a.n kepala keluarga Nina;
 - Visa atas nama Nina Tan Wo Lukman Tjoe tertanggal 23 September 2013;
 - Visa atas nama Lukman Tjoe tertanggal 23 September 2013;
 - Foto pernikahan antara Nina Tan Wo dengan Lukman Tjoe;
 - Sertifikat Baptis (berbahasa Inggris) tanggal 12 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pendeta Roy Retraubun atas nama Nina dan Lukman;
 - SMS dari Merytjen Lurin kepada Lukman;
 - Surat Kesepakatan bersama tgl. 8 Februari 2018 yang ditandatangani Khai Hun Lurin, Nina dan Sarinah disaksikan kuasa hukum;
 - Kuitansi tanggal 2 Februari 2013 senilai Rp60.000.000,00;
 - Slip Setoran cicilan mobil bulan April 2015 sebesar Rp5.893.400,00;
 - Slip Setoran Pelunasan Mobil Nisan Juke tertanggal 11 Mei 2015 senilai Rp111.686.100,00;
- dikembalikan kepada Terdakwa Nina;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1293 K/Pid/2019



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001